



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 142 /4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)  
KASI PEMERINTAHAN  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PKA telah ditetapkan personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PKA Desa Jungsemi Tahun 2023 diantaranya PKA Kasi Pemerintahan;
  - c. bahwa Penetapan PKA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015

tentang Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Sdr. ULIL ILMI Jabatan Kasi Pemerintahan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024, dengan jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas PKA sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi  
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi  
 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak  
 Selaku Pemegang Kekuasaan  
 Pengelolaan Keuangan Desa Jungsemi  
 Nomor : 142 /4 TAHUN 2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)  
 KASI PEMERINTAHAN  
 DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA  
 DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama Pelaksana Kegiatan</b>	<b>Jabatan dalam Perangkat</b>	<b>Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya</b>
1.	ULIL ILMU	Kasi Pemerintahan	1. Penyediaan Tunjangan BPD 2. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 3. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa 5. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 6. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa 7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 9. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 10. Pengembangan Sistem Informasi Desa 11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 12. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa 13. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 14. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			15. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan 16. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 17. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes 18. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 19. Pembinaan LPMD


  
**KEPALA DESA JUNGSEMI**  
  
**KUSGIYANTO**